

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Etika terhadap Lingkungan

Dalam kajian filsafat, jika dilihat dari segi etimologis, Etika Lingkungan terdiri dari dua kata, yaitu Etika dan Lingkungan. Etika sendiri diperoleh dari kata Yunani “Ethos” yang mengacu pada tradisi atau kebiasaan. Terdapat tiga teori mengenai makna etika, yaitu etika Deontologi, etika Teologi, dan etika Keutamaan. Dengan demikian, etika lingkungan dapat dipahami sebagai sikap moral manusia berinteraksi dalam kaitannya dengan lingkungan Keraf dalam (Ramadhani, 2022).

Etika lingkungan sangat diperlukan untuk memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan lingkungan dipertimbangkan dengan hati-hati. Hal ini penting agar keseimbangan lingkungan dapat tetap terjaga. Keraf dalam Ramadhani (2022) menekankan bahwa kesadaran etis ini harus diterapkan dalam setiap keputusan yang berdampak pada alam. Dengan demikian, etika lingkungan berfungsi sebagai panduan untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.

Teori Ekosentrisme adalah salah satu pendekatan etika lingkungan yang berakar dari gagasan biosentrisme. Ekosentrisme berangkat dari pandangan bahwa seluruh kehidupan di alam semesta mengandung nilai-nilai moral yang memerlukan kepedulian dengan hati-hati. Teori ini menekankan pentingnya norma moral berlaku tidak hanya untuk makhluk hidup, tetapi juga untuk benda mati abiotik yang saling berhubungan. Oleh karena itu, perhatian moral harus diberikan pada organisme hidup serta objek abiotik lainnya Gea dalam (Ramadhani, 2022).

Salah satu bentuk yang terkenal dari ekosentrisme adalah Deep Ecology (DE). Deep Ecology, yang dikenalkan oleh filsuf Norwegia Arne Naess pada tahun 1973, menggambarkan seperangkat prinsip moral yang berlaku untuk seluruh komunitas ekologis. Konsep ini menyoroti kepedulian terhadap lingkungan, di mana seseorang menunjukkan keprihatinannya dengan mengajukan pertanyaan yang mendalam. Deep Ecology menganggap bahwa kesadaran ekologis, yang timbul dari rasa keterhubungan individu dengan alam, memiliki dimensi spiritual, menjadikannya bagian dari kesadaran spiritual atau keagamaan Gea dalam (Ramadhani, 2022).

Etika lingkungan merujuk pada kebijakan moral yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan Najmuddin dalam (Purwanti, 2020). Masyarakat yang memiliki etika lingkungan yang baik tentu akan mampu menentukan sikap yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menjaga lingkungan. Dalam hal ini, kita tidak lagi perlu bertanya bagaimana cara mengatasi kerusakan alam, tetapi yang lebih penting adalah kapan manusia akan mulai mengubah perilakunya terhadap lingkungan, yang menimbulkan perubahan tersebut dapat menawarkan solusi yang secara otomatis menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam membahas isu etika lingkungan, penting untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pendidikan tentang lingkungan Najmuddin dalam (Purwanti, 2020).

Pendidikan lingkungan bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai cara menjaga, merawat, melestarikan, dan mengatasi masalah lingkungan. Hal ini penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab mereka terhadap alam. Menurut Marfai dalam (Miftahul et al., 2019), etika lingkungan mencakup prinsip-prinsip yang mendasari keseimbangan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan itu terwujud melalui hubungan dan saling ketergantungan manusia dengan elemen lingkungan yang

terdiri dari abiotik, biotik, dan budaya.

Etika lingkungan adalah pedoman moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam Najmuddin dalam (Sukmawan, 2016). Etika ini sangat penting untuk membantu manusia merawat keseimbangan lingkungan alam semesta. Etika lingkungan mencakup beberapa prinsip, antara lain Sikap Hormat terhadap Alam, Sikap Tanggung Jawab Moral terhadap Alam, Sikap Solidaritas terhadap Alam, serta Sikap Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam Keraf dalam (Sukmawan, 2016). Sikap hormat terhadap alam, menurut Keraf dalam (Sukmawan, 2016), melibatkan beberapa aspek, yaitu: (1) kemampuan untuk menghargai alam, (2) kesadaran bahwa alam memiliki nilai intrinsik, (3) pengakuan bahwa alam memiliki hak untuk dihormati, (4) pengakuan terhadap integritas alam, dan (5) penghargaan terhadap alam agar bisa tinggal, hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Manusia memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengambil tindakan nyata demi menjaga kelestarian alam. Tanggung jawab ini bukan hanya beban individu, tetapi merupakan kewajiban bersama yang harus diperhatikan oleh seluruh umat manusia. Tindakan tersebut bisa berupa mengingatkan, melarang, bahkan menghukum mereka yang dengan sengaja merusak atau membahayakan alam Keraf dalam (Sukmawan, 2016). Pada dasarnya, manusia seharusnya berada pada posisi yang setara dengan alam dan makhluk hidup lainnya, sehingga dapat terjalin rasa solidaritas yang mendalam dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

2.2 Unsur Pembangun Novel

Novel adalah sebuah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kehidupan serta perilaku manusia dalam konteks waktu tertentu. Menurut Welles dan Warren, novel merupakan karya yang menggambarkan pola hidup dan perilaku manusia di berbagai zaman. Novel merupakan hasil interaksi pengarang dengan kehidupan dan lingkungan sekitar, yang diperoleh melalui penghayatan dan perenungan mendalam. Mamoto (2021) dan Parmata (2021), menyatakan bahwa unsur intrinsik dalam novel mencakup karakter yang mendalam, yang terkait erat dengan kepekaan serta perasaan yang dirasakan oleh pengarang.

Menurut (Affandi et al., 2022), Bagian-bagian dalam karya sastra novel dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah elemen yang membentuk cerita dari dalam, yang mencakup berbagai komponen seperti tema, tokoh, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Keterpaduan antara bagian-bagian intrinsik ini akan membuat cerita rekaan menjadi lebih utuh dan menyatu. Di sisi lain, unsur ekstrinsik berasal dari luar karya sastra dan mempengaruhi pengembangan cerita.

Bagian-bagian membentuk sebuah karya sastra disebut unsur intrinsik, yang memungkinkan teks berkembang menjadi karya sastra yang utuh. Komponen-komponen tersebut meliputi tema, alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Semua elemen ini bekerja bersama untuk membangun struktur cerita dalam sebuah novel. Menurut Nurgiyantoro (2019), keterpaduan unsur-unsur ini sangat penting untuk menciptakan karya sastra yang menyeluruh.

Menurut Harijaty (2019), novel adalah karya sastra yang mengisahkan kehidupan manusia dan permasalahan sosial yang dihadapinya. Permasalahan tersebut digambarkan melalui tokoh-tokoh dan watak-watak yang ada dalam cerita. Novel merupakan prosa panjang yang memuat rangkaian cerita kehidupan seorang tokoh. Selain itu, novel juga memperlihatkan karakter-karakter pelaku dan konflik yang terjadi di antara mereka.

Berikut adalah unsur-unsur pembangun novel:

1. Tema

Menurut Sumarjo dalam (Febrian, 2021), tema adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Pengarang menulis tidak hanya untuk bercerita, tetapi juga untuk menyampaikan sesuatu kepada pembaca. Pesan yang ingin disampaikan bisa berupa pandangan hidup atau komentar terhadap kehidupan. Semua peristiwa dan tindakan tokoh dalam cerita berasal dari ide pengarang tersebut.

Menurut Aminuddin dalam (Febrian, 2021), mengatakan bahwa tema adalah ide yang mendasari cerita. Tema juga menjadi titik awal bagi pengarang dalam menyusun karya fiksi. Sudjiman dalam (Febrian, 2021), menjelaskan tema sebagai gagasan utama dalam karya sastra yang bisa saja terungkap atau tidak. Dalam KBBI, tema dijelaskan sebagai pokok pikiran atau dasar cerita dalam karya sastra.

2. Tokoh dan Karakter

Tokoh merupakan individu dapat berperan dalam menjalankan alur cerita. Tanpa kehadiran tokoh, cerita tidak dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, tokoh memegang peran yang memegang peranan penting dalam perkembangan cerita. Nurgiyantoro dalam (Solihat, 2022), mengungkapkan bahwa istilah "tokoh" merujuk pada individu atau karakter dalam sebuah cerita.

3. Alur

Yelland dalam (Febrian, 2021), menyebutkan bahwa istilah ini dapat dipahami sebagai "struktur cerita" atau "urutan peristiwa-peristiwa." Menurutnya, itu merujuk pada susunan kejadian yang membentuk alur cerita. Dengan kata lain, istilah ini menggambarkan rangkaian peristiwa yang saling terkait. Hal ini penting dalam membangun jalan cerita yang koheren.

4. Latar

Menurut Abrams dalam (Definta, 2024), latar atau setting juga disebut sebagai landasan tumpu, yang mengacu pada tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Dengan kata lain, latar adalah dasar bagi peristiwa dalam cerita yang mencakup tempat, waktu, hubungan, dan lingkungan sosial. Sementara itu, Nurgiyantoro dalam (Definta, 2024), Menyatakan latar dengan karakter dan plot dalam satu kelompok sebagai fakta dalam cerita, karena ketiganya adalah elemen yang secara faktual ada dalam cerita fiksi. Ketiga elemen ini membentuk cerita yang konkret, yaitu tokoh pelaku dan penderita, kejadian-kejadian bersebab-akibat, serta tempat dan waktu yang menjadi latarnya.

Selain itu, Budianta dalam (Definta, 2024), menjelaskan bahwa latar juga dapat dipahami sebagai sebuah lingkungan yang memiliki fungsi sebagai metonimia atau metafora. Latar dalam hal ini menggambarkan lebih dari sekadar tempat, namun juga mencerminkan keadaan atau perasaan yang terkait dengan tokoh dalam cerita. Dengan demikian, latar tidak hanya memberikan gambaran fisik, tetapi juga memperkuat ekspresi internal tokoh yang ada dalam cerita. Oleh karena itu, latar berperan penting dalam

mengungkapkan perasaan, konflik, atau karakteristik tokoh melalui hubungan yang terjalin antara tokoh dan lingkungan di sekitarnya.

5. Amanat

Menurut KBBI, amanat merupakan konsep dasar dalam karya sastra yang merupakan pesan dari penulis yang menyampaikan kepada pembaca atau pendengar Syamsudin dalam (Febrian. 2021), menyatakan bahwa amanat atau pesan mencerminkan sikap pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Amanat ini bisa berisi nilai-nilai atau pandangan hidup yang ingin disampaikan. Amanat berfungsi sebagai pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Pesan ini mengandung maksud tertentu yang ingin ditransmisikan melalui karya sastra.

6. Konflik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam (Widarsini, 2022), Konflik diartikan sebagai perbedaan, perdebatan, atau ketegangan antara pihak-pihak. Dalam konteks sastra, konflik merujuk pada ketegangan atau pertentangan yang terjadi dalam cerita atau drama. Konflik bisa berupa pertentangan antara dua kekuatan, dalam diri satu tokoh, atau antar tokoh. Selain itu, konflik batin terjadi ketika ada dua atau lebih gagasan atau keinginan yang saling bertentangan, yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.

7. Simbolisme

Simbolisme adalah penggunaan simbol atau lambang untuk mengungkapkan ide-ide, berdasarkan yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008). Simbol sendiri merujuk pada aktivitas mental manusia yang dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengungkapkan penalaran. Namun, masih banyak pembaca cerpen yang kesulitan memahami maksud pengarang. Hal ini mungkin terjadi karena pengarang tidak

menjelaskan secara langsung pesan yang ingin disampaikan, melainkan hanya memberikan simbol-simbol yang mengharuskan pembaca mencari makna yang dimaksud. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis untuk memahami pesan pengarang dengan menguraikan simbol-simbol yang ada (Werren, 2016).

2.3 Prinsip Tanggungjawab sebagai Etika terhadap Lingkungan dalam Novel

Dalam novel memiliki prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan tercermin melalui kesadaran para tokoh yang mengungkapkan pentingnya kelestarian dan ancaman kerusakan alam adalah tanggung jawab bersama. Tokoh-tokoh tersebut berupaya menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya gotong royong dan kerja sama dalam melestarikan alam serta memulihkan kerusakan akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Setiap tindakan yang mereka ambil, baik untuk mencegah kerusakan maupun memperbaiki ekosistem yang rusak, menggambarkan penerapan prinsip tanggung jawab moral dalam etika lingkungan. Hal ini mencerminkan bahwa tanggung jawab terhadap alam melibatkan bukan hanya setiap individu, tetapi juga seluruh masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Keraf, (2016).

Manusia harus menunjukkan rasa hormat terhadap alam dengan mengambil tanggung jawab moral untuk melestarikannya. Tanggung jawab ini melibatkan penghargaan terhadap semua ciptaan Tuhan, termasuk melindungi alam dan segala isinya, baik itu tumbuhan maupun makhluk hidup. Dengan demikian, manusia memiliki kewajiban untuk merawat dan menjaga keberlanjutan alam semesta. Tanggung jawab ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa alam tetap terjaga bagi generasi mendatang (Keraf, 2016).

Kesadaran akan tanggung jawab moral ini bersifat kolektif, yang mengharuskan setiap individu untuk bekerja sama dalam menjaga dan merawat alam. Semua orang

memiliki peran penting dalam mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Selain itu, setiap orang juga berkewajiban untuk memberikan peringatan atau hukuman kepada mereka yang merusak alam, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Langkah ini diambil bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk menghargai nilai alam itu sendiri (Keraf, 2016).

Akibat dari prinsip moral ini, kita seharusnya terhindar dari apa yang disebut oleh Garret Hardin sebagai "the tragedy of the commons." Tragedi tersebut terjadi ketika tidak ada individu yang merasa bertanggung jawab atas sesuatu yang dimiliki bersama, sehingga sumber daya tersebut dieksploitasi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Hal ini berbeda dengan kepemilikan pribadi, di mana setiap orang merasa memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Sementara itu, pada milik bersama, tidak ada rasa kepemilikan yang mendorong setiap individu untuk bertanggung jawab (Keraf, 2016).

2.3.1 Tanggung Jawab Moral Terhadap Alam

Kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh manusia, bukan hanya individu semata. Setiap manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga keberlangsungan alam demi kebaikan bersama. Tanggung jawab ini tidak dapat dipikul oleh segelintir orang saja, melainkan harus menjadi kesadaran kolektif. Tanpa keterlibatan semua pihak, upaya pelestarian lingkungan akan sulit tercapai.

Tanggung jawab moral ini menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, melakukan usaha nyata, serta merumuskan kebijakan dan tindakan bersama dalam menjaga lingkungan. Kesadaran ini harus diwujudkan dalam bentuk konkret, baik secara individu maupun kolektif. Tindakan tersebut dapat berupa kampanye pelestarian, advokasi lingkungan, atau keterlibatan dalam komunitas peduli alam. Peran aktif masyarakat sangat

penting agar lingkungan tidak terus-menerus mengalami kerusakan (Candra,2017).

Salah satu bentuk tanggung jawab moral terhadap alam adalah dengan mengingatkan, melarang, bahkan menghukum siapa pun yang secara sengaja merusak dan membahayakan alam. Langkah ini merupakan bentuk perlindungan terhadap lingkungan agar tidak semakin terancam. Selain itu, tindakan ini juga menjadi upaya edukatif bagi masyarakat luas. Melalui penegakan etika dan hukum lingkungan, kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga alam dapat terus ditanamkan.

Dalam novel *Sumur Minyak Air Mata* karya Winendra Gunawan, bentuk tanggung jawab moral terhadap lingkungan ditunjukkan oleh tokoh Nara dan rekannya, Nanang. Nanang digambarkan sebagai seorang nelayan yang hidup sederhana dan berada dalam kondisi ekonomi rendah. Namun, ia tetap bersyukur atas apa yang dimilikinya dan tidak pernah mengeluh. Sikap ini mencerminkan nilai moral dan penghormatan terhadap alam, meskipun dalam keterbatasan (Candra,2017).

2.3.2 No Harm

Menurut Keraf (2010), manusia memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, yang paling dasar adalah tidak melakukan kerusakan secara tidak perlu. Tanggung jawab ini lahir dari kesadaran bahwa manusia bukan makhluk yang berdiri di atas alam, melainkan bagian dari sistem ekologis yang saling terkait. Ketika manusia menyadari dirinya sebagai anggota komunitas ekologis, muncul rasa hormat dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kesadaran ini membentuk dasar etika dalam memperlakukan alam secara adil dan berimbang.

Perasaan solider yang tumbuh dari kesadaran ekologis membuat manusia peduli terhadap keberlangsungan hidup makhluk lain. Kepedulian ini mendorong tindakan-

tindakan yang menjaga, melindungi, dan tidak membahayakan lingkungan. Dalam konteks ini, sikap solider bukan hanya sikap emosional, tetapi juga sebuah komitmen moral. Komitmen ini menuntut manusia untuk berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap alam.

Keraf (2010:174) menjelaskan bahwa bentuk minimal dari tanggung jawab ekologis adalah prinsip “no harm”, yaitu tidak merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain. Prinsip ini berlaku sebagaimana manusia tidak dibenarkan menyakiti sesamanya secara moral. Dengan kata lain, makhluk hidup selain manusia juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merusak atau menyakiti. Prinsip ini menjadi dasar dalam membangun keadilan ekologis yang menyeluruh.

Sebagai anggota ekologis, manusia tidak dapat bersikap netral terhadap kerusakan alam. Rasa peduli dan solider harus diterjemahkan dalam tindakan nyata yang berpihak pada kelestarian hidup semua makhluk. Etika ini menuntut manusia untuk hidup selaras dengan alam, bukan menaklukkannya. Dengan demikian, kesadaran ekologis yang dibentuk oleh prinsip moral dan solidaritas menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan di bumi.

2.3.3 Solidaritas Kosmis

Dalam etika lingkungan, solidaritas tidak hanya terbatas pada hubungan antarmanusia, tetapi juga mencakup seluruh unsur alam dan berlaku lintas generasi, baik untuk masa kini maupun masa depan (Rukandar, 2016). Solidaritas ini menumbuhkan empati terhadap alam dan membentuk kesadaran akan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan seluruh makhluk hidup. Dengan adanya kesadaran ini, tercipta suasana aman, nyaman, dan damai dalam kehidupan bersama. Sikap ini menjadi landasan moral

bagi manusia dalam memperlakukan alam dengan bijak dan penuh tanggung jawab.

Menurut Rukandar (2016), dalam diri manusia tumbuh perasaan senasib dan sepenanggungan dengan alam serta makhluk hidup lainnya. Perasaan ini memperkuat dorongan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari kehidupan bersama. Solidaritas ekologis tidak hanya mendorong kepedulian, tetapi juga menolak segala bentuk perusakan terhadap makhluk hidup. Prinsip ini menjadi pengarah sikap dan tindakan manusia agar tetap berada dalam batas keseimbangan alam.

Solidaritas yang dimaksud juga berperan sebagai pengendali moral yang menjaga manusia tetap hidup selaras dengan ekosistemnya (Rukandar, 2016). Prinsip ini penting untuk mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan lingkungan dan makhluk lain. Selain itu, solidaritas ini mengajarkan bahwa menyakiti hewan atau memusnahkan spesies tertentu merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara etis. Oleh karena itu, prinsip ini penting untuk mewujudkan keadilan ekologis bagi seluruh makhluk hidup.

Hal ini sejalan dengan pandangan tersebut, Keraf (2010:171) dalam perspektif ekofeminisme menyatakan bahwa manusia berkedudukan setara dengan alam dan semua makhluk di dalamnya. Pandangan ini menolak dominasi manusia atas alam dan menegaskan pentingnya kesetaraan dan rasa hormat dalam hubungan ekologis. Dari kesetaraan ini tumbuh perasaan solid dan sepenanggungan terhadap alam, yang memperkuat rasa empati terhadap penderitaan makhluk lain. Dengan demikian, baik etika lingkungan maupun ekofeminisme membentuk dasar moral yang kuat bagi terciptanya kehidupan yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

2.4 Prinsip Keadilan sebagai Etika terhadap Lingkungan dalam Novel

Prinsip keadilan mengandung kewajiban dalam memberikan perlakuan yang setara kepada setiap individu yang berada dalam kondisi yang serupa. Selain itu, prinsip ini juga menuntut kita untuk menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat Suseno dalam (Keraf, 2016). Berbeda dengan prinsip kebaikan yang hanya mengajarkan untuk berbuat baik kepada siapa saja, prinsip keadilan melibatkan keadilan bagi diri sendiri. Artinya, keadilan tidak hanya mengharuskan kita bersikap baik kepada orang lain, tetapi juga memastikan kita memperoleh hak yang sama.

Prinsip keadilan menekankan kewajiban dalam memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak yang berada dalam keadaan yang sama, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Prinsip ini juga menuntut penghormatan terhadap hak semua pihak yang terlibat, baik itu individu atau kelompok. Berbeda dengan prinsip kebaikan yang hanya mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain, prinsip keadilan melibatkan aspek yang lebih luas, yaitu memastikan setiap orang mendapatkan hak yang setara, termasuk hak untuk diperlakukan dengan adil. Oleh karena itu, keadilan tidak hanya mencakup memberi kebaikan kepada orang lain, tetapi juga mengakui bahwa kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam setiap situasi.

Prinsip keadilan, menurut Keraf, (2010), mengutamakan pentingnya partisipasi masyarakat dan perlakuan yang adil dalam proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan lingkungan. Dalam novel prinsip ini tercermin melalui perjuangan tokoh-tokohnya untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian alam. Hal ini menggambarkan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya alam, serta

hak mereka untuk hidup di lingkungan yang sehat. Tokoh utama dalam cerita ini berjuang melawan ketidakadilan yang muncul akibat eksploitasi alam oleh pihak tertentu, sementara masyarakat yang paling terdampak tidak memiliki suara dalam kebijakan tersebut, menunjukkan pentingnya partisipasi dan tindakan yang adil terhadap semua pihak dalam upaya pelestarian lingkungan (Keraf, 2010).

Gagasan dari prinsip keadilan ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan perlakuan yang adil dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan lingkungan. Dalam konteks ini, novel menggambarkan perjuangan tokoh-tokohnya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki suara dalam menentukan kebijakan yang berdampak pada kelestarian alam (Keraf, 2010). Ketidakadilan Faktor sosial dan ekonomi yang muncul akibat eksploitasi sumber daya yang berasal dari alam menciptakan ketimpangan akses serta hak untuk hidup di lingkungan yang sehat. Melalui cerita ini, digambarkan pentingnya keadilan dalam melibatkan semua pihak secara setara dalam kebijakan lingkungan, serta perlunya melindungi hak masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan tersebut (Keraf, 2010).

Prinsip ini menekankan pentingnya akses yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki hak setara dalam pengelolaan dan pembuatan kebijakan pro-lingkungan. Fokusnya bukan pada perilaku manusia terhadap alam, melainkan pada hak setiap orang atau kelompok untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan tersebut (Keraf, 2016). Kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk mendukung kelestarian alam. Kebijakan ini akan berkembang dari berbagai golongan yang berkontribusi positif terhadap alam (Keraf, 2016).

Gagasan dari prinsip ini menekankan bahwa setiap individu atau kelompok

masyarakat memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pembuatan kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan. Fokus utama bukan hanya pada perilaku manusia terhadap alam, tetapi pada hak untuk terlibat dalam merumuskan kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan lingkungan (Keraf, 2016). Kebijakan yang dihasilkan bertujuan untuk menjaga kelestarian alam dengan melibatkan kontribusi positif dari berbagai golongan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Dengan demikian, setiap orang memiliki peran dalam menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan adil bagi alam (Keraf, 2016).

2.4.1 Prinsip Keadilan Ekologis

Keadilan Ekologi (keadilan ekologis) berfokus pada dampak terhadap hewan dan tumbuhan. Konsep ini merujuk pada hubungan manusia secara keseluruhan dengan alam semesta. Hal yang menjadi perhatian adalah kesehatan biosfer, yang mencakup tumbuhan dan seluruh kehidupan hewan yang ada di dalamnya. Keadilan ekologis menganggap bahwa lingkungan memiliki nilai yang melekat dan bahwa spesies lain berhak hidup tanpa kekerasan, eksploitasi, atau kerusakan terhadap habitat mereka. (Rob White, 2018).

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap tindakan atau perlakuan yang dievaluasi berdasarkan norma yang dianggap lebih penting menurut pandangan subyektif, yang sering kali terkait dengan kepentingan kelompok tertentu. Berkaitan dengan hal ini terdapat kedua pihak yang terlibat, yaitu pihak yang memberikan perlakuan serta pihak yang mengalami perlakuan tersebut. Hukum tidak hanya sekadar peraturan yang berdiri sendiri, tetapi juga memiliki arti penting melalui hubungan sistematis antar peraturan hukum. Sebagai sistem, hukum adalah tatanan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mencakup unsur-unsur seperti peraturan hukum,

asas hukum, dan pengertian hukum, di mana asas hukum berfungsi sebagai prinsip dasar yang umum dan menjadi landasan bagi peraturan konkret dalam perundang-undangan dan keputusan hakim Scholten dalam (Rob White, 2018).

Penegakan hukum dalam sistem hukum lingkungan memerlukan unsur keadilan. Keadilan lingkungan lebih mengarah pada penyebaran hak dan manfaat lingkungan yang adil di antara berbagai kelompok masyarakat, seperti ras, kelas, dan pendapatan. Collin berpendapat bahwa keadilan lingkungan mencakup hak substantif, termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan. Menurutnya, partisipasi tersebut adalah bagian dari keadilan distributif yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan yang diambil Collin dalam (Rob White, 2018).

Keadilan lingkungan mencakup tidak hanya aspek distribusi, tetapi juga aspek prosedural. Menurut Mitchell, selain membahas distribusi, keadilan lingkungan juga berhubungan dengan kesempatan publik untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. Partisipasi publik ini penting dalam hal pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, keadilan lingkungan menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan yang memengaruhi lingkungan Millner dalam (Rob White, 2018).

2.4.2 Keadilan Antar Generasi

Menurut Wiyatmi dalam (Sulistiyorini et al., 2022), berpendapat bahwa novel sering kali mengangkat masalah individu atau isu-isu sosial yang muncul dalam masyarakat pada saat itu. Hal ini tercermin dalam karya sastra yang mencerminkan realitas sosial yang ada. Isu-isu yang diangkat dalam novel selalu relevan dengan keadaan sosial pada periode waktu tertentu. Pandangan ini menunjukkan bahwa novel berfungsi sebagai cermin dari kenyataan sosial di masa penulisannya.

Masalah sosial dalam novel mencakup berbagai persoalan yang mengganggu masyarakat, seperti kemiskinan, kriminalitas, pelecehan, kenakalan remaja, dan ketidakadilan gender. Isu-isu ini sering kali dianggap sebagai gejala yang tidak normal dalam masyarakat. Masalah-masalah tersebut tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku. Oleh sebab itu, karya sastra sering kali menggambarkan ketegangan antara realitas sosial dan norma yang ada (Muzakka, 2017).

Nilai adalah esensi yang terkandung dalam sesuatu yang memiliki makna penting bagi kehidupan manusia, terutama terkait dengan kebaikan dan tindakan yang baik. Nilai merujuk pada karakter atau aspek yang memiliki arti atau kegunaan bagi manusia Isna dalam (Sulistyorini et al., 2022). Salah satu nilai yang penting adalah nilai keadilan, yang menjunjung tinggi norma yang tidak memihak, memberikan keseimbangan, dan memastikan pemerataan. Keadilan, pada dasarnya, berarti keseimbangan antara kewajiban dan hak yang wajib dipenuhi oleh setiap orang.

Salah satu nilai yang penting adalah nilai keadilan, yang menekankan norma ketidakberpihakan. Nilai ini juga mengedepankan keseimbangan dan memastikan pemerataan dalam berbagai aspek kehidupan. Keadilan pada dasarnya berarti keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu. Setiap orang harus diperlakukan secara setara dan adil sesuai dengan hak-haknya (Febriansya, 2017).